P U T U S A N
Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Nab
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ASMIN ;
2. Tempat lahir : Biwinpada Buton ;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 4 April 1979 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kampung Enarotali, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018 ;
3. Hakim sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan 29 Juni 2018 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Nab tanggal 31 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN.Nab tanggal 31 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ASMIN** secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana **"*Pengangkutan Bahan Bakar Minyak oleh Terdakwa ASMIN tanpa Izin Usaha Pengangkutan* "** Sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu : Pasal 53 huruf b jo pasal 23 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ASMIN** dengan pidana penjara selama **6 (Enam) bulan dan denda Rp.50.000.000.(lima puluh juta) Subsider 1 (bulan)** kurungan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
2. Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 58 (Lima puluh delapan) Galon warna biru berukuran 35 (tiga puluh lima) Liter dengan jumlah Premium 1.700 (seribu tujuh ratus) liter yang telah dijual sebesar Rp.10.200.000 (Sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) ***Dirampas Untuk Negara.***
- 1 (satu) Buah terpal warna orange
  Dirampas Untuk Negara
- 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Jenis Toyota Hilux warna hitam dengan nomor Polisi PA 8604 EL., STNK Atas nama Wa Mila.beserta kunci kontak.**dikembalikan** kepada Ibu Wa Mila

3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang seringan-ringannya karena Terdakwa masih mempunyai tanggungan istri dan anak, belum pernah dihukum, berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa ASMIN, pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira jam 18.00 Waktu Indonesia Bagian Timur, bertempat di kampung Madi Distrik Pania Timur Kabupaten Paniai yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara "*Pengangkutan Bahan Bakar Minyak tanpa Izin Usaha Pengangkutan* " yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas Terdakwa ASMIN bersama saksi Muhammad Yusring yang baru pulang dari Kabupaten Dogiyai selesai membeli Bahan Bakar Minyak jenis Premium dari SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Monamani dikabupaten Dogiyai dengan menggunakan mobil Hilux berwarna Hitam dengan Nomor Polisi PA 8604 EL dengan membawa Bahan Bakar Minyak Jenis Premium sebanyak 1.700 (seribu tujuh ratus) Liter yang mana 50 (lima puluh) Galon warna biru berisi 30 (tiga puluh) liter dan 8 (delapan) Galon warna biru berisi 25 (dua puluh lima) Liter yang ditutupi dengan Terpal Warna Orange yang kemudian ditahan oleh saksi Frengky.A.Meraudje dan saksi Muhammad Syukri yang merupakan Anggota Kepolisian Satuan Reskrim Kepolisian Resor Paniai yang sedang melaksanakan Giat Operasional dari Satuan Resor Kriminal Kepolisian Resor Paniai yang kemudian meminta Terdakwa agar Mobil Hilux

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bermuatan Bahan Bakar Minyak Jenis Premium tersebut dibawa ke kantor kepolisian Resor Paniai ;

- Bahwa terdakwa ASMIN membeli Bahan Bakar Minyak Jenis Premium dari SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) dikabupaten Dogiyai dengan harga Rp.7.000. (tujuh ribu rupiah) Perliter.dan kemudian Terdakwa Jual kembali Bahan Bakar Minyak Jenis Premium tersebut dengan harga Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) Perliter didepan kios Sembako Terdakwa ASMIN diKampung Enarotali Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai.

Perbuatan Terdakwa ASMIN sebagaimana diatur sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf b jo pasal 23 Ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ASMIN, pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira jam 18.00 Waktu Indonesia Bagian Timur, bertempat di kampung Madi Distrik Pania Timur Kabupaten Paniai yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara "*Melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha Niaga* " yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas Terdakwa ASMIN bersama saksi Muhammad Yusring yang baru pulang dari Kabupaten Dogiyai selesai membeli Bahan Bakar Minyak jenis Premium dari SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Monamani dikabupaten Dogiyai dengan menggunakan mobil Hilux berwarna Hitam dengan Nomor Polisi PA 8604 EL dengan membawa Bahan Bakar Minyak Jenis Premium sebanyak 1.700 (seribu tujuh ratus) Liter yang mana 50 (lima puluh) Galon warna biru berisi 30 (tiga puluh) liter dan 8 (delapan) Galon warna biru berisi 25 (dua puluh lima) Liter yang ditutupi dengan Terpal Warna Orange yang kemudian ditahan oleh saksi Frengky.A.Meraudje dan saksi Muhammad Syukri yang merupakan Anggota Kepolisian Satuan Reskrim Kepolisian Resor Paniai yang sedang melaksanakan Giat Operasional dari Satuan Resor Kriminal Kepolisian Resor Paniai yang kemudian meminta Terdakwa agar Mobil Hilux bermuatan Bahan Bakar Minyak Jenis Premium tersebut dibawa ke kantor kepolisian Resor Paniai.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa ASMIN membeli Bahan Bakar Minyak Jenis Premium dari SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) dikabupaten Dogiyai dengan harga Rp.7.000. (tujuh ribu rupiah) Perliter.dan kemudian Terdakwa Jual kembali Bahan Bakar Minyak Jenis Premium tersebut dengan harga Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) Perliter didepan kios Sembako Terdakwa ASMIN diKampung Enarotali Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai.

Perbuatan Terdakwa ASMIN sebagaimana diatur sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf b jo pasal 23 Ayat 2 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahaminya serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WA MILA yang disumpah pada pokoknya sebagai berikut :
   - Bahwa Saksi Menerangkan bahwa Saksi akan memberikan keterangan yang sebenar – benarnya dan Saksi mengerti di mintai keterangan sehubungan dengan masalah “ Pengangkutan Bahan Bakar Minyak tanpa ijin usaha pengangkutan”;
   - Bahwa Saksi menerangkan bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 ;
   - Bahwa Terdakwa menginformasikan kepada Saksi bahwa terdakwa akan pulang terlambat kerumah karena pada saat itu yaitu pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 18.00 Wit terdakwa ditahan oleh pihak Kepolisian di Polres Paniai guna dimintai keterangan terkait penganggkutan Bahan Bajar Minyak jenis premium tersebut;
   - Bahwa Terdakwa membeli dan menganggkut Bahan Bajar Minyak jenis premium tersebut dengan menggunakan Mobil Hilux warna hitam yang bernomor polisi PA 8604 EL yang mana Mobil tersebut adalah milik Saksi sendiri;
   - Bahwa Terdakwa mengisi Bahan Bakar Minyak jenis Premium yang dibeli dari SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) di Kabupaten Dogiyai menggunakan galon 35 (tiga puluh lima) liter berwarna Biru pada umumnya dan Terdakwa meletakkan Galon-galon tersebut dibagian belakang mobil Hilux milik saksi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar Saksi Menerangkan bahwa mengenali Barang-barang berupa 58 (lima puluh delapan) Galon warna Biru dan 1 (satu) terpal warna orange adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. ARIS PADUNNU dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
   - Bahwa benar Saksi Menerangkan bahwa Saksi akan memberikan keterangan yang sebenar – benarnya dan Saksi mengerti di mintai keterangan sehubungan dengan masalah " Pengangkutan Bahan Bakar Minyak tanpa ijin usaha pengangkutan";
   - Bahwa Saksi mengerti di mintai keterangan sehubungan dengan masalah " Pengangkutan Bahan Bakar Minyak tanpa ijin usaha pengangkutan yang mana dilakukan oleh Terdakwa Asmin;
   - Bahwa Saksi tidak mengenali Terdakwa tapi Saksi sudah beberapa kali bertemu dengan Terdakwa hanya sebatas Konsumen dengan Penjual dalam hal ini Saksi adalah karyawan SPBU dikabupaten Dogiyai kemudian saksi menjelaskan;
   - Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 ;
   - Bahwa Terdakwa menginformasikan kepada Saksi bahwa terdakwa akan pulang terlambat kerumah karena pada saat itu yaitu pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 18.00 Wit terdakwa ditahan oleh pihak Kepolisian di Polres Paniai guna dimintai keterangan terkait penganggkutan Bahan Bajar Minyak jenis premium tersebut;
   - Bahwa Terdakwa membeli dan menganggkut Bahan Bajar Minyak jenis premium tersebut dengan menggunakan Mobil Hilux warna hitam yang bernomor polisi PA 8604 EL yang mana Mobil tersebut adalah milik Saksi sendiri;
   - Bahwa Terdakwa mengisi Bahan Bakar Minyak jenis Premium yang dibeli dari SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) di Kabupaten Dogiyai menggunakan galon 35 (tiga puluh lima) liter berwarna Biru pada umumnya dan Terdakwa meletakkan Galon-galon tersebut dibagian belakang mobil Hilux milik saksi;
   - Bahwa Saksi mengenali Barang-barang berupa 58 (lima puluh delapan) Galon warna Biru dan 1 (satu) terpal warna orange adalah milik Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018;
- Bahwa Terdakwa membeli dan menganggkut Bahan Bajar Minyak jenis premium tersebut dengan menggunakan Mobil Hilux warna hitam yang bernomor polisi PA 8604 EL yang mana Mobil tersebut adalah milik Saksi Wa Mila;
- Bahwa Terdakwa mengisi Bahan Bakar Minyak jenis Premium yang berwarna kuning dari SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) di Kabupaten Dogiyai sebanyak 1.700. liter yang mana 50 galon warna Biru berisikan 30 liter Bahan Bakar Minyak jenis Premium dan ada juga 8 galon warna Biru yang berisikan 25 liter Bahan Bakar Minyak jenis Premium jadi total ada 58 Galon yang berisikan Bahan bakar Minyak jenis Premium yang Terdakwa bayarkan kepada pegawai SPBU dikabupaten Dogiyai untuk pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Premium sebanyak 1.700 liter adalah sebesar Rp.11.900.000 (Sebelas Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah). Dengan Terdakwa meletakkan Galon-galon tersebut dibagian belakang Mobil Hilux warna hitam yang bernomor polisi PA 8604 EL yang mana Mobil tersebut adalah milik Saksi Wa Mila;
- Bahwa Terdakwa mengisi Bahan Bakar Minyak jenis Premium yang berwarna kuning perliter dari SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) di Kabupaten Dogiyai dengan harga menggunakan galon 35 (tiga puluh lima) liter berwarna Biru pada umumnya dan Terdakwa meletakkan Galon-galon tersebut dibagian belakang Mobil Hilux warna hitam yang bernomor polisi PA 8604 EL yang mana Mobil tersebut adalah milik Saksi Wa Mila;
- Bahwa Terdakwa mengenali Barang-barang berupa 58 (lima puluh delapan) Galon warna Biru dan 1 (satu) terpal warna orange adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa premium tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Jenis Toyota Hilux warna hitam nomor Polisi PA 8604 EL., STNK Atas nama Wa Mila.beserta kunci kontak;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 58 (Lima puluh delapan) Galon warna biru berukuran 35 (tiga puluh lima) Liter dengan jumlah Premium 1.700 (seribu tujuh ratus) liter;
- 1 (satu) Buah terpal warna orange;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa oleh karena itu dapat memperkuat dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira jam 18.00 Waktu Indonesia Bagian Timur, bertempat di kampung Madi Distrik Pania Timur Kabupaten Paniai, Terdakwa ASMIN bersama saksi Muhammad Yusring yang baru pulang dari Kabupaten Dogiyai selesai membeli Bahan Bakar Minyak jenis Premium dari SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Monamani dikabupaten Dogiyai dengan menggunakan mobil Hilux berwarna Hitam dengan Nomor Polisi PA 8604 EL dengan membawa Bahan Bakar Minyak Jenis Premium sebanyak 1.700 (seribu tujuh ratus) Liter yang mana 50 (lima puluh) Galon warna biru berisi 30 (tiga puluh) liter dan 8 (delapan) Galon warna biru berisi 25 (dua puluh lima) Liter yang ditutupi dengan Terpal Warna Orange yang kemudian ditahan oleh saksi Frengky.A.Meraudje dan saksi Muhammad Syukri yang merupakan Anggota Kepolisian Satuan Reskrim Kepolisian Resor Paniai yang sedang melaksanakan Giat Operasional dari Satuan Resor Kriminal Kepolisian Resor Paniai yang kemudian meminta Terdakwa agar Mobil Hilux bermuatan Bahan Bakar Minyak Jenis Premium tersebut dibawa ke kantor kepolisian Resor Paniai ;
- Bahwa terdakwa ASMIN membeli Bahan Bakar Minyak Jenis Premium dari SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) dikabupaten Dogiyai dengan harga Rp.7.000. (tujuh ribu rupiah) Perliter.dan kemudian Terdakwa Jual kembali Bahan Bakar Minyak Jenis Premium tersebut dengan harga Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) Perliter didepan kios Sembako Terdakwa ASMIN diKampung Enarotali Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai;
- Bahwa dalam melakukan pengangkutan premium Terdakwa tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf b Jo. Pasal 23 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Izin Usaha Pengangkutan, Izin Usaha untuk kegiatan usaha Minyak Bumi ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah sama dengan barang siapa dengan demikian *"barang siapa*" menurut ilmu hukum pidana adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta didakwa didalam persidangan ini sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan penuntut umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah Terdakwa LA ODE SUHARLIN yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga di sini tidak terdapat adanya error in persona ;

Dengan demikian unsur setiap orang telah dapat terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Tanpa Izin Usaha Pengangkutan, Izin Usaha untuk kegiatan usaha Minyak Bumi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hukum pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira jam 18.00 Waktu Indonesia Bagian Timur, bertempat di kampung Madi Distrik Pania Timur Kabupaten Paniai, Terdakwa ASMIN bersama saksi Muhammad Yusring yang baru pulang dari Kabupaten Dogiyai selesai membeli Bahan Bakar Minyak jenis Premium dari SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Monamani dikabupaten Dogiyai dengan menggunakan mobil Hilux berwarna Hitam dengan Nomor Polisi PA 8604 EL dengan membawa Bahan Bakar Minyak Jenis Premium sebanyak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1.700 (seribu tujuh ratus) Liter yang mana 50 (lima puluh) Galon warna biru berisi 30 (tiga puluh) liter dan 8 (delapan) Galon warna biru berisi 25 (dua puluh lima) Liter yang ditutupi dengan Terpal Warna Orange yang kemudian ditahan oleh saksi Frengky.A.Meraudje dan saksi Muhammad Syukri yang merupakan Anggota Kepolisian Satuan Reskrim Kepolisian Resor Paniai yang sedang melaksanakan Giat Operasional dari Satuan Resor Kriminal Kepolisian Resor Paniai yang kemudian meminta Terdakwa agar Mobil Hilux bermuatan Bahan Bakar Minyak Jenis Premium tersebut dibawa ke kantor kepolisian Resor Paniai;

Menimbang, bahwa terdakwa ASMIN membeli Bahan Bakar Minyak Jenis Premium dari SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) dikabupaten Dogiyai dengan harga Rp.7.000. (tujuh ribu rupiah) Perliter.dan kemudian Terdakwa Jual kembali Bahan Bakar Minyak Jenis Premium tersebut dengan harga Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) Perliter didepan kios Sembako Terdakwa ASMIN diKampung Enarotali Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai;

Menimbang bahwa dalam melakukan pengangkutan premium Terdakwa tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum diatas, unsur ke-2 pasal ini, telah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 53 huruf b jo Pasal 23 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1 (satu);

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dan selama pemeriksaan terhadap Terdakwa Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dijalani Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 Huruf k KUHAP cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 58 (lima puluh delapan) galon warna biru berukuran 35 (tiga puluh lima) Liter dengan jumlah premium 1.700 (seribu tujuh ratus) liter yang dijual sebesar Rp. 10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, barang bukti di atas merupakan barang bukti yang memiliki ekonomis dan merupakan berhubungan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa secara langsung yaitu dibawa tanpa izin maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah terpal warna orange;

Menimbang, bahwa barang bukti diatas diketahui milik Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unti mobil pick up jenis Toyoya Hilux warna hitam dengan nomor polisi PA 8604 EL, STNK atas nama Wa Mila beserta kunci;

Menimbang, bahwa barang bukti diatas merupakan milik ibu Wa Mila maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Ibu Wa Mila;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:
- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:
- Bahwa Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan istri dan anak ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 222 KUHAP oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 53 huruf b Jo. Pasal 23 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menyatakan Terdakwa **ASMIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA IZIN USAHA PENGANGKUTAN MELAKUKAN PENGANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK BUMI";**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 58 (lima puluh delapan) galon warna biru berukuran 35 (tiga puluh lima) Liter dengan jumlah premium 1.700 (seribu tujuh ratus) liter yang dijual sebesar Rp. 10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah)

   Dirampas untuk Negara;
   - 1 (satu) buah terpal warna orange;

   Dikembalikan kepada Terdakwa
   - 1 (satu) unti mobil pick up jenis Toyoya Hilux warna hitam dengan nomor polisi PA 8604 EL, STNK atas nama Wa Mila beserta kunci;

   Dikembalikan kepada Ibu Wa Mila;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari RABU, tanggal 15 AGUSTUS 2018, oleh JOHANIS DAIRO MALO, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ADITYA WIDYATMOKO, S.H., dan RIFIN NURHAKIM SAHETAPI S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 16 AGUSTUS 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IRWAN, S.H,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, serta dihadiri oleh YAN NAFTALI MAMBRASAR, S.H. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Nabire dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua Majelis,
ADITYA WIDYATMOKO, S.H.,	JOHANIS DAIRO MALO, S.H.,M.H.
RIFIN NURHAKIM SAHETAPI S.H.,	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Panitera Pengganti,

IRWAN, S.H.,M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)